



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

SISTEM PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang berarti bahwa setiap orang menginginkan dirinya dalam keadaan sehat, yaitu keadaan sehat fisik, mental dan sosial yang menyatu dalam kehidupan umat manusia, dengan demikian pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan menjamin hak setiap warganegara untuk hidup sehat;
- b. bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan melalui otonomi daerah dengan memperhatikan kesetaraan gender, kesetaraan dalam pelayanan bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus serta kesetaraan pelayanan bagi daerah-daerah tertentu antara lain daerah tertinggal, perbatasan, pesisir dan kepulauan yang memerlukan perhatian khusus;
- c. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, dipandang perlu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kelompok rentan dan berkebutuhan khusus serta masyarakat yang berada di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan;
- d. bahwa dalam meningkatkan pemerataan layanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan dan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana dan adanya sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan pelayanan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang pelayanan Publik Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
 12. tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
 13. tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
 14. tentang Desentralisasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
 15. tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
 16. tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 17. 1575MENKES/SK/VIII/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Medis Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 18. 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
 19. 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimum SPM;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
 20. 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

21. Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan sangat Terpencil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
22. 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH SISTEM PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN KABUPATEN KONAWE**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe selanjutnya disingkat Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Konawe.
5. Dewan perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Sumber daya di bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
9. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat

- orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
 12. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
 13. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
 14. Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditunjukkan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
 15. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
 16. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
 17. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif kepada Masyarakat di suatu wilayah tertentu.
 18. Puskesmas perawatan adalah puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan kepada pasien.
 19. Puskesmas Non perawatan adalah puskesmas yang hanya memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien.
 20. Puskesmas PONED adalah puskesmas perawatan yang memiliki Dokter, bidan dan perawat terlatih PONED dan mampu memberikan pelayanan langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan di desa dan puskesmas non perawatan. Puskesmas PONED dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke Rumah sakit.
 21. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan,

perawatan dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan kesehatan lainnya pada sarana kesehatan pemerintah maupun swasta; mencakup Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.

22. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
23. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
24. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan p[en]yakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
25. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
26. Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjut yang membutuhkan kompetensi spesialisik dan dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan rujukan berupa Rumah Sakit Umum.
27. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
28. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan segera untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
29. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan inap.
30. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi.
31. Pelayanan paramedis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh perawat, perawat gigi, dan bidan.
32. Pelayanan penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
33. Standar pelayanan bidang kesehatan selanjutnya disingkat SPM adalah standar minimal yang harus dicapai pemerintah daerah dalam pelayanan bidang kesehatan yang ditetakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
35. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

36. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.
37. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual atau ucapan yang menysar seksual atau tindakan memperdagangkan atau tindakan yang menysar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
38. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.
39. Daerah perbatasan adalah daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga, baik perbatasan darat dan laut.
40. Daerah pesisir adalah wilayah daratan dan wilayah laut yang bertemu di garis pantai dimana wilayah daratan mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air.
41. Daerah kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan diantara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan publik bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Transparansi ;
- b. Akuntabilitas ;
- c. Inovatif;
- d. Manfaat;
- e. Keseimbangan;
- f. Cepat, cermat, dan akurat;
- g. Keadilan gender;
- h. Penghormatan terhadap hak; dan
- i. Tidak diskriminatif.

Pasal 3

Pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan keterjangkaun masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan; dan

- c. Memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

BAB III PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN

Pasal 4

Penyelenggara pelayanan publik kesehatan meliputi :

- a. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendapatan lainnya;
- b. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lainnya.
- c. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan dikelola oleh swasta yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pelayanan publik bidang kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat;
- (2) Pelayanan publik bidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan publik bidang kesehatan perorangan;
 - b. Pelayanan publik bidang kesehatan masyarakat;

Pasal 6

- (1) Pelayanan publik bidang kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pelayanan kebidanan; dan
 - d. Pelayanan kesehatan lainnya;
- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - b. Pemeriksaan fisik

- c. Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostik);
 - d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
 - e. Pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)
 - f. Pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit;
 - g. Pelayanan terapi substitusi atau Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) dan
 - h. Pemberian obat-obatan
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Akomodasi penderita atau pasien;
 - b. Pemeriksaan fisik;
 - c. Tindakan medis;
 - d. Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio diagnostic);
 - e. Pemberian obat-obatan; dan
 - f. Rujukan kerumah sakit;
- (4) Pelayanan kebidanan sebagaimana yang dimaksud apada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Pemeriksaan kebidanan dan persalinan;
 - b. Pertolongan persalinan dan tindakan medis persalinan ;
 - c. Akomodasi penderita atau pasien;
 - d. Perawatan ibu dan bayi baru lahir;
 - e. Pemberian obat dan bahan habis pakai;
 - f. Pemeriksaan laboratorium bila diperlukan; dan
 - g. Rujukan ke Puskesmas dan Rumah Sakit bila diperlukan
- (5) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di puskesmas di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 7

- (1) Pelayanan publik bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Pelayanan kesehatan dasar wajib;
 - b. Pelayanan kesehatan dasar pengembangan/pilihan;
- (2) Pelayanan kesehatan dasar wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Promosi kesehatan;
 - b. Kesehatan lingkungan;
 - c. Kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 - d. Perbaikan gizi masyarakat;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan penyakit; dan
 - f. Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan;
- (3) Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. Pelayanan kesehatan mata;
 - d. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - e. Pelayanan kesehatan usia lanjut;
 - f. Pelayanan kesehatan olahraga;
 - g. Pelayanan kesehatan tradisional;
 - h. Pelayanan kesehatan kerja;
 - i. Usaha kesehatan sekolah; dan
 - j. Pelayanan laboratorium kesehatan medis dan masyarakat;
- (4) Pelayanan kesehatan dasar diselenggarakan oleh, Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 8

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Penyediaan media promosi kesehatan untuk komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat;
 - b. Pengembangan dan penguatan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) diantaranya Desa siaga dan posyandu dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan melalui jalinan kemitraan;
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Penyediaan sarana sanitasi dasar yang memadai, meliputi sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah dan tempat sampah sementara untuk menjamin pemukiman masyarakat memenuhi syarat-syarat kesehatan;
 - b. Pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang berwawasan kesehatan lingkungan;
 - c. Control terhadap pencemaran air, tanah dan udara;
 - d. Control terhadap vector pembawa penyakit; dan
 - e. Sanitasi tempat-tempat umum;
- (3) Kesehatan ibu, anak dan KB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu menyusui;
 - b. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, anak pra sekolah dan anak usia sekolah;
 - c. Pelayanan kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi; dan
 - d. Pelayanan kesehatan keluarga berencana.
- (4) Dalam menunjang pelaksanaan peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (KIBBLA), maka Pemerintah Daerah wajib menjamin :
- a. Pertolongan persalinan dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan;
 - b. Pelaksanaan inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir serta pemberian

- air susu ibu secara eksklusif kepada bayi baru lahir selama 6 (enam) bulan;
- c. Pemberian imunisasi lengkap kepada bayi, balita, anak dan ibu hamil; dan
 - d. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi, balita dan ibu hamil.
- (5) Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. Penyediaan suplemen gizi bagi bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil dan ibu menyusui;
 - b. Pemberian makanan tambahan bagi bayi, balita, ibu hamil yang mengalami gangguan gizi;
 - c. Deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan gangguan gizi masyarakat;
 - e. Komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai gizi seimbang dan perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; dan
 - f. Peningkatan system kewaspadaan pangan dan gizi;
- (6) Pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Penyelenggaraan imunisasi lengkap bagi bayi, anak dan ibu hamil;
 - b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, diantaranya diare, demam berdarah dengue, tuberculosis, malaria, rabies, infeksi menular seksual (IMS), HIV/AIDS, kusta, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA);
 - c. Penyelidikan dan penyebaran penyakit potensi wabah, diantaranya diare, demam berdarah dengue, malaria, rabies, polio dan campak; dan
 - d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, diantaranya penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit degenerative (kencing manis, kelebihan asam urat, kelebihan lemak, tumor, stroke dan osteoporosis).
- (7) Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f, mencakup :
- a. Pelayanan pengobatan penyakit;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana kegawatdaruratan;
 - c. Pemeriksaan laboratorium; dan
 - d. Visum et repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan daerah melalui kajian dan 'evidence based' yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
- (2) Dalam keadaan tertentu upaya kesehatan pengembangan atau pilihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dapat ditetapkan sebagai penugasan oleh Dinas Kesehatan;

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan publik bidang kesehatan pada :
 - a. Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan;
 - b. Pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutuhan khusus, antara lain penyandang cacat, perempuan hamil dan menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita IMS, HIV/AIDS;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir a, meliputi:
 - a. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan khusus baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
 - b. Ketersediaan perbekalan kesehatan; dan
 - c. Ketersediaan tenaga di unit-unit pelayanan kesehatan;
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir b meliputi :
 - a. Penyediaan ruang khusus bagi ibu menyusui dan bayi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Penyediaan sarana khusus penyandang cacat di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Layanan konseling dan pembebasan biaya visum et repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik;
 - d. Penanganan kehamilan tidak diinginkan (KTD) bagi korban kekerasan seksual;
 - e. Penanganan khusus bagi orang dengan penyakit IMS, HIV/AIDS (ODHA); dan
 - f. Penyediaan sarana khusus bagi orang lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB V
STANDAR PELAYANAN

Bagian Kesatu
Standar Pelayanan

Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bidang kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan bidang kesehatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat standar pelayanan berdasarkan kekhususan daerah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Standar pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui peraturan Bupati dan proses pembentukannya harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat;
- (3) Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Dasar hukum;
 - b. Persyaratan;
 - c. System, mekanisme, dan prosedur;
 - d. Jangka waktu penyelesaian;
 - e. Biaya/tarif;
 - f. Produk pelayanan;
 - g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. Kompetensi pelaksana;
 - i. Pengawasan internal;
 - j. Penanganan pengaduan;
 - k. Jumlah pelaksana;
 - l. Jaminan pelayanan;
 - m. Jaminan keamanan;
 - n. Evaluasi kinerja pelaksana.
- (4) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterbitkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Bagian Kedua Maklumat Pelayanan

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara layanan kesehatan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- (2) Mekanisme penyusunan maklumat pelayanan harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat selaku unsure pengguna layanan;
- (3) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus ditetapkan paling lambat 7(tujuh) hari setelah ditetapkannya peraturan Bupati tentang standar pelayanan;
- (4) Maklumat pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas, melalui media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya.

BAB VI
PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan secara adil dan merata sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan untuk pemenuhan pelayanan dasar sekurang-kurangnya:
- a. Tenaga penyelenggaraan upaya wajib puskesmas terdiri dari : 1 (satu) orang dokter umum, 1 (satu) orang dokter gigi, 1 (satu) tenaga kesehatan masyarakat (S1), 1 tenaga promosi kesehatan (D4), 1 (satu) tenaga epidemiologis (D4), 4 (empat) bidan (D3), 6 (enam) orang perawat (D3), 1 (satu) orang sanitarian (D3), 1 (satu) orang ahli gizi (D3), 1 (satu) orang perawat gigi (D3), 1 (satu) orang asisten apoteker, 1 orang analis kesehatan (D3); Tenaga Apoteker Sarjana Farmasi dan sarjana keperawatan;
 - b. Tenaga penyelenggaraan upaya wajib puskesmas perawatan terdiri dari : 2 (dua) orang dokter umum, 1 (satu) orang dokter gigi, 1 (satu) orang apoteker, 1 (satu) orang tenaga kesehatan masyarakat (S1), 1 (satu) orang perawat (S1 Ners), 1 tenaga promosi kesehatan (D4), 1 (satu) tenaga epidemiologis (D4), 6 bidan (D3), 10 orang perawat (D3), 1 orang sanitarian (D3), 1 orang ahli gizi (D3), 1 orang perawat gigi (D3), 1 orang asisten apoteker, 1 orang analis kesehatan (D3); Tenaga Apoteker Sarjana Farmasi dan sarjana sarjana keperawatan;
 - c. Tenaga penyelenggaraan upaya wajib puskesmas DTPK : 2 (dua) orang dokter umum, 1 (satu) orang dokter gigi, 1 (satu) orang tenaga kesehatan masyarakat (S1), 1 (satu) orang perawat (S1 Ners), 1 (satu) tenaga promosi kesehatan (D4), 1 (satu) tenaga epidemiologis (D4), 4 (empat) bidan (D3), 8 (delapan) orang perawat (D3), 1 (satu) orang sanitarian (D3), 1 (satu) orang ahli gizi (D3), 1 (satu) orang perawat gigi (D3), 1 (satu) orang asisten apoteker, 1 (satu) orang analis kesehatan (D3); Tenaga Apoteker Sarjana Farmasi dan sarjana sarjana keperawatan;
 - d. Tenaga manajemen puskesmas, puskesmas perawatan, dan puskesmas DTPK terdiri dari : 1 (satu) orang kepala puskesmas (Dokter/Sarjana Kesehatan lain yang terdidik dalam publik health, 1 (satu) orang tata usaha (D3 Kesehatan), 1 (satu) orang staf pencatatan dan pelaporan (D3 Kesehatan), 2 (dua) orang staf

- administrasi (SMA/SMK Ekonomi/Akuntansi D3), 1 (satu) orang juru mudi, 1 (satu) orang penjaga puskesmas; Tenaga IT;
- e. Tenaga bidan di desa 1 (satu) orang dan tenaga perawat di puskesmas pembantu 1 (satu) orang.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
- Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil;
 - Pengangkatan sebagai pegawai tidak tetap daerah;
 - Pengusulan sebagai pegawai tidak tetap/penugasan khusus kepada pemerintah;
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus terpenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Bagian Kedua

Pengadaan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pasal 16

- Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan menjadi kewenangan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
- Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus berkordinasi dengan dinas kesehatan sebagai instansi teknis pelaksana;
- Dinas kesehatan melakukan pendataan tenaga kesehatan dan mengeluarkan rekomendasi untuk pengadaan dan pendayagunaan berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah harus mengikuti rekomendasi dari dinas kesehatan dalam pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3);
- Pemerintah daerah akan membuat standar operasional distribusi sumber daya kesehatan paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 17

- Setiap tenaga kesehatan baik tenaga medis, paramedic dan tenaga kesehatan lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada puskesmas dan jaringannya dapat diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan;
- Tambahan penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui surat keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Tenaga kesehatan yang bekerja di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan harus diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan dan mendapatkan prioritas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui bantuan pendidikan dari pemerintah daerah;
- (2) Tambahan penghasilan dan bantuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui surat keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Setiap tenaga kesehatan baik tenaga medis, paramedic dan tenaga kesehatan lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau pegawai tidak tetap yang bertugas di puskesmas dan jaringannya, wajib untuk tinggal di tempat penugasan.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana tempat tinggal yang layak dan memadai bagi tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bila mana di daerah penugasan belum tersedia sarana dan prasarana tempat tinggal, maka pemerintah dapat memberikan dalam bentuk tunjangan kontrakan rumah yang dialokasikan dalam APBD yang besarnya akan ditetapkan dalam surat keputusan Bupati.
- (4) Tunjangan kontrakan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pada tenaga kesehatan yang tercatat bukan sebagai penduduk di lokasi tempat bertugas.
- (5) Tenaga medis yang secara sengaja meninggalkan lokasi tugas tanpa alasan yang jelas sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) bulan sehingga pasien tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Khusus tenaga bidan, tidak diperkenankan sama sekali meninggalkan wilayah tugasnya bila mana diketahui terdapat seorang atau beberapa orang ibu hamil dengan status kehamilan resiko tinggi yang akan melahirkan dalam waktu kurang 7 (tujuh) hari, kecuali jika terjadi sesuatu hal yang mengharuskan tenaga bidan meninggalkan wilayah tugasnya, maka bidan tersebut wajib mencari bidan pengganti untuk menangani ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk memajukan peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan pendidikan bagi tenaga kesehatan yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan yang sedang dalam masa pendidikan dan/atau akan melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan;
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan kedokteran umum dan kedokteran gigi; Pendidikan kedokteran spesialis
 - b. Pendidikan kebidanan, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, dan teknisi medis.
- (3) Mekanisme pembiayaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Bupati;
- (4) Setiap Tenaga Kesehatan penerima bantuan pendidikan bidang kesehatan wajib kembali bertugas di desa asalnya;
- (5) Setiap Tenaga Kesehatan penerima bantuan pendidikan yang berhenti dalam proses pendidikan tanpa alasan yang dibenarkan, dan/atau menolak untuk bertugas di desa asalnya wajib mengembalikan biaya yang telah digunakannya selama mengikuti pendidikan;
- (6) Pengembalian biaya ke kas daerah dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak menyatakan berhenti atau menolak menjalankan tugas;
- (7) Tenaga Kesehatan yang lalai mengembalikan biaya sebagaimana di maksud pada ayat (5) dan (6) akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Sarana dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan minimal poskesdes di setiap desa yang belum memiliki Unit Layanan Kesehatan;
- (2) Sarana kesehatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas tenaga kesehatan yang ditempatkan pada sarana tersebut;

- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana transportasi bagi unit layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan untuk menunjang pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah wajib untuk :
 - a. Menyediakan 1(satu) puskesmas non perawatan di setiap kecamatan;
 - b. Menyediakan 1 (satu) puskesmas perawatan di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan;
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengembangkan puskesmas menjadi puskesmas PONED sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (3) Pengaturan standar ketenagaan untuk puskesmas non perawatan dan perawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun daftar jenis obat esensial sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat;
- (2) Pemerintah daerah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat melalui sarana kesehatan masyarakat sampai ketinggian desa;
- (3) Pengelolaan perbekalan kesehatan terutama obat esensial untuk daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan ditentukan pendistribusiannya secara khusus sekurang-kurangnya untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan.

Pasal 26

Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan khusus untuk menjamin ketersediaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan dalam kondisi dan situasi darurat.

Bagian Ketiga Pembiayaan Kesehatan

Pasal 27

- (1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan proporsional;
- (2) Pembiayaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih berkualitas.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar belanja pegawai sesuai amanat undang-undang;
- (2) Sebanyak 40% (empat puluh persen) dari alokasi anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan pembiayaan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin dan kelompok rentan;
- (2) Pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah jaminan kesehatan daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang tidak terdaftar sebagai peserta jamkesmas dan selanjutnya terintegrasi sebagai jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh badan penyelenggara jaminan social kesehatan (BPJS);

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual;
- (2) Pelayanan kesehatan gratis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya meliputi:
 - a. *Visum et repertum*;
 - b. Konseling psikologis dan perawatan psikiateri dari petugas kesehatan, psikolog dan psikiater; dan

BAB VII MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin mutu pelayanan kesehatan dengan menetapkan standar operasional prosedur (SOP) layanan di tiap unit layanan puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Setiap unit layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dan menerapkan prosedur standar operasional, tentang:
 - a. Prosedur standar operasional loket;
 - b. Prosedur standar operasional pelayanan poli klinik pengobatan umum;
 - c. Prosedur standar operasional pelayanan KIA;
 - d. Prosedur standar operasional pelayanan gigi;

- e. Prosedur standar operasional pelayanan gawat darurat;
 - f. Prosedur standar operasional pelayanan obat;
 - g. Prosedur standar operasional pelayanan laboratorium;
 - h. Prosedur standar operasional pelayanan perawatan baik rawat inap maupun persalinan;
- (3) Prosedur standar operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan bagi petugas di setiap unit layanan puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - (4) Prosedur standar operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah peraturan Daerah ini di tetapkan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi kesehatan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan secara terbuka dan mudah diakses dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- (3) Informasi kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disediakan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan agar dilakukan dengan efektif dan efisien;
- (4) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan system informasi dan kerjasama lintas sector;
- (5) System informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas system informasi elektronik dan non elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Profil penyelenggara;
 - b. Profil pelaksana;
 - c. Prosedur standar operasional pelayanan;
 - d. Meklumat pelayanan;
 - e. Pengelolaan pengaduan; dan
 - f. Penilaian kinerja.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisir dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan kesehatan dalam rangka membantu percepatan capaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif meliputi:
 - a. Penyusunan kebijakan pelayanan publik kesehatan;
 - b. Penyusunan standar pelayanan;

- c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- d. Pemberian penghargaan.

Pasal 34

- (1) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a dan b diwujudkan dalam bentuk pengikutsertaan dalam tim penyusun kebijakan, dan/atau memberikan masukan atau tanggapan secara lisan maupun tertulis kepada penyelenggara pelayanan publik kesehatan;
- (2) Pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf c diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pelayanan;
 - b. Pengawasan terhadap penerapan kebijakan; dan
 - c. Pengawasan terhadap pengenaan sanksi.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah, atau pimpinan penyelenggara pelayanan, atau unit yang menangani pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan, dan/atau DPRD, ombudsman, serta lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya;
- (4) Penyelenggara, DPRD, ombudsman atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya wajib memberikan tanggapan terhadap hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat paling 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (5) Penyelenggara, DPRD, ombudsman atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya dalam menangani pengaduan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Pengikutsertaan masyarakat dalam pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf d diwujudkan dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja penyelenggara.

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah wajib mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) untuk meningkatkan peran serta masyarakat;
- (2) UKBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Desa dan kelurahan siaga;
 - b. Pos pelayanan terpadu (posyandu); dan
 - c. Upaya kesehatan kerja (UKK).
- (3) UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh dana operasional khusus sesuai kebutuhan yang dialokasikan kepada SKPD terkait;
- (4) UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari program kesehatan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan desa dan kelurahan.

- (5) Pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan kader UKBM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kader.

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah wajib membentuk desa dan kelurahan siaga;
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberikan pembinaan kepada desa dan kelurahan siaga untuk menjadi desa dan kelurahan siaga aktif;
- (3) Pemerintah daerah dapat menyediakan biaya operasional pengelolaan Desa dan Kelurahan siaga yang dialokasikan pada anggaran pembangunan desa dan kelurahan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada posyandu menuju pada posyandu mandiri;
- (2) Pemerintah daerah menyediakan biaya operasional pengelolaan posyandu yang dialokasikan pada anggaran pembangunan desa dan kelurahan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah dapat mendayagunakan dukun beranak sebagai kader kesehatan ibu dan anak yang bermitra dengan bidan dalam melakukan perawatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir;
- (2) Mekanisme pelaksanaan kemitraan bidan dan dukun beranak dan kader posyandu akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati;

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan/atau terhadap setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan;
- (2) Pembinaan secara teknis akan dilakukan oleh dinas terkait yang membidangi urusan kesehatan;
- (3) Pemerintah daerah wajib menerima hasil pemantauan dari masyarakat dan atau kelompok masyarakat sebagai bahan koreksi perbaikan dalam membina penyelenggara layanan kesehatan.
- (4) Pemerintah daerah wajib merespon dan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, ombudsman,

dan/atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya guna perbaikan kualitas pelayanan publik kesehatan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana di maksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk:
 - a. Memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - b. Menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik bidang kesehatan;
 - c. Memfasilitasi dan menyediakan fasilitas pelayanan publik bidang kesehatan;
 - d. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan kesehatan, termasuk obat dan alat kesehatan;
 - e. Memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan persyaratan; dan
 - f. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan;
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Komunikasi, informasi;
 - b. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - d. Pembiayaan.

Pasal 41

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu dan organisasi sosial kemasyarakatan atau badan usaha yang telah berjasa dalam setiap kegiatan mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan atau setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya bidang kesehatan dan pelayanan publik bidang kesehatan;
- (2) Pengawasan langsung secara teknis akan dilakukan oleh Dinas terkait yang menangani urusan kesehatan, serta dapat membangun koordinasi dengan DPRD, Ombudsman, dan/atau lembaga pengawasan lainnya dalam pelayanan publik kesehatan.

Pasal 43

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan unit pengaduan untuk masyarakat;
- (2) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib merespon pengaduan masyarakat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengaduan diterima;
- (3) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang lalai dalam merespon pengaduan masyarakat, dapat dilaporkan kepada atasannya selaku pembina, DPRD, Ombudsman, dan/atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 44

- (1) Penyelenggara atau pelaksana pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b, pasal 13, pasal 19 ayat (1), pasal 19 ayat (5), pasal 19 ayat (6), pasal 31 ayat (2), pasal 43 peraturan daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi ;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan secara lisan dan tertulis;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - e. Pemberhentian selaku Pegawai Negeri Sipil secara tidak dengan hormat;
 - f. Pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah;
 - g. Pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pelayanan ibu melahirkan di puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian Air Susu Ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf d dikenakan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap tenaga medis dan paramedic yang secara sengaja meninggalkan lokasi tugas tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan pasien kehilangan nyawa karena terlambat atau tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) dipidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan pada fasilitas tersebut yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap siswa penerima bantuan pendidikan dari pemerintah daerah yang secara sengaja lalai mengembalikan biaya pendidikan pada kas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- a. Semua peraturan daerah yang terkait, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini;
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat, pasal 21, dan pasal 23 mulai berlaku pada tahun 2015;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) mulai berlaku pada tahun 2015.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dinas Kesehatan sebagai satuan kerja perangkat Daerah bidang kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWA,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2015 NOMOR 142

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KABUPATEN
KONAWA NOMOR 5 TAHUN 2015**